

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan dalam sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan. Adapun sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Dalam hal tata kelola administrasi pelaporan keuangan organisasi pemerintah daerah (OPD), perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi yang berbasis komputer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah, definisi Otonomi Daerah atau Desentralisasi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom, untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Perubahan mulai tingkat pusat hingga

tingkat daerah, sesuai dengan tingkat daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam penerapan era otonomi daerah ini terapat beberapa perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan sebagian kepada daerah sebagai bagian integral dan pembangunan Nasional. Hal ini membawa beberapa perubahan, perubahan tersebut memperngaruhi terhadap kewenangan daerah, fungsi dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam tatanan pemerintah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai konsekuensi dari penyelenggraan otonomi daerah. (Widjaja, 2005) Sedangkan menurut *Encyclopedia of social*, pengertian otonomi daerah adalah: *the legal selfsufficiency of social bodu and its actual indepevvndence*. Yaitu menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewennagan untuk membuat hukum sendiri (*selfgovernment*) berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu otonom.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam hal ini pemerintah daerah. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas dan fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional Bab VII pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan

penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan dan pembangunan daerah.

Seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola administrasi pelaporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) secara terintegrasi. Untuk itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengelola dan mengembangkan suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah sendiri yang selanjutnya disingkat SIPD yang pengertian secara umum adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga dapat diartikan sebagai pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi keuangan Pemerintah Daerah lainnya yang saling berhubungan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem informasi pemerintah daerah sendiri terdiri atas 3 bagian yaitu:

1. Pembangunan
2. Keuangan
3. Lainnya

Selain kemajuan zaman dan teknologi yang melatar belakangi adanya pembangunan sistem informasi ini, ada juga faktor lain yang mendukung

terciptanya sistem informasi yaitu adanya kelemahan dalam pemanfaatan data-data pembangunan. Hal ini didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain itu data-data tersebut juga tidak diperbaharui secara berkala, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri No 70 tahun 2019 pasal 6 menjelaskan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah berdampak baik terhadap kegiatan perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan pengawasan pemerintah terhadap kinerja keuangan yang ada pada setiap SKPD. Sistem informasi mampu mengelola data keuangan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan permendagri No. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi keuangan daerah dimana menjelaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota mampu

menerapkan SIPD dalam mendorong pelaksanaan pemerintah daerah yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIPD untuk Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Penyatuan referensi nasional, Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik, Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektronik, Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah, Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah.

Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah dalam meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelola keuangan daerah yang berdasarkan efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel. SIPKD merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No 56 tahun 2005 pasal 13 huruf (a) menjelaskan penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Fungsi utama aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban),

Menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien dan akurat, Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, Menyajikan informasi yang akurat serta efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara integrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 menjelaskan tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang telah menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2020 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya. Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Badan keuangan daerah (BKD) menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2010. Mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) khususnya pada bagian Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menilai seberapa baik dan berhasilnya aplikasi tersebut digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Amanah, 2018) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengelolaan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah, dimana untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan faktor kelengkapan, keakuratan, dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan pengimputan data yang kemudian akan diolah lebih lanjut menghasilkan analisis data yang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah dibuat oleh pemerintah.

(Sudianing, 2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa tata kelola sistem informasi pemerintah daerah secara berkualitas sangat penting dalam menunjang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menjadi bagian *e-government* memiliki fungsi kritis dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintah yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah, serta dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2021 tanggal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL),



Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjelaskan dalam pasal 6 ayat (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah diubah dari penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terhitung sejak tahun 2020. Dalam penerapan SIPD terdapat masalah khususnya pada sistem dan pengelola sistem tersebut dimana masih membutuhkan pelatihan maupun pengalaman yang berkompeten atas server yang baru. Dalam mewujudkan pengelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan undang-undang, maka Pemerintah Provinsi NTT mengimplementasikan SIPD sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020 dimana tidak secara menyeluruh sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan yang sesuai dengan undang-undangan dimana mulai dari perencanaan, penganggaran saja dan untuk SIPKD berfungsi sebagai memback-up seluruh tahap mulai dari penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan APBD Provinsi NTT. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem

Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) serta kelemahan dan keunggulan yang ada pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT?
2. Apa saja kelemahan dan keunggulan Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis adalah:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).
- 2 Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, tentang penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai perbandingan antara SIPD dalam perencanaan dan penganggaran dan dilanjutkan dengan SIPKD mulai dari penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.